



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1563, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Wilayah  
Terpadu. Pembangunan. Pedoman.

## **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakserasian pembangunan antar wilayah diperlukan adanya pembangunan wilayah secara terpadu sesuai kondisi dan potensi daerah;**
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah secara terpadu diperlukan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan wilayah;**
  - c. bahwa sesuai amanat Pasal 50 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan salah satu muatan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
7. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
8. Kawasan strategis daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi/kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
9. Pembangunan Wilayah Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PWT adalah pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang.

11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Bappeda untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Program kewilayahan adalah program pembangunan secara terpadu untuk menciptakan keserasian, pemerataan, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
13. Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat dengan PWTJP adalah arah kebijakan pembangunan wilayah secara terpadu untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat dengan PWTJM adalah program pembangunan kewilayahan secara terpadu untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Pembangunan Wilayah Terpadu Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan PWT Tahunan adalah program dan kegiatan pembangunan wilayah secara terpadu untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen rencana daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen rencana daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen rencana SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen rencana SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Penyelenggaraan PWT adalah kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program/kegiatan pembangunan kawasan strategis dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis provinsi/nasional sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
22. Pengendalian PWT adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin agar tahapan, tata cara dan pengintegrasian kebijakan PWT dengan dokumen rencana pembangunan daerah telah sesuai dengan peraturan perundangan.

23. Evaluasi PWT adalah upaya untuk menjamin bahwa hasil capaian pelaksanaan indikator kinerja PWT sesuai dengan yang direncanakan.

#### **Pasal 2**

- (1) Gubernur dan bupati/walikota berwenang menyelenggarakan PWT melalui program kewilayahan.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penyusunan PWT kepada Tim dan koordinasi penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi PWT melalui program kewilayahan kepada Bappeda.
- (3) Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan PWT melalui program kewilayahan kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### **BAB II**

#### **RUANG LINGKUP DAN PRINSIP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup PWT melalui program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. PWTJP;
- b. PWTJM; dan
- c. PWT Tahunan.

### **BAB III**

#### **PENYUSUNAN PWT**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Arah Kebijakan dan Sasaran**

#### **Pasal 4**

- (1) PWTJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat rumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) PWTJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Perumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPN, serta berpedoman pada pola dan struktur pemanfaatan ruang dalam RTRW provinsi.
- (4) Perumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan